



PENETAPAN

Nomor 392 /Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxProvinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon. I**

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon.II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan keluarga /pihak calon isteri, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : xxxxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 04 Desember 2002

Umur : 18 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat kediaman di : Jalan Tanjung Kelor, RT. 42 No. 46, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : xxxxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 02 Juli 2004

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman, Gang Sepakat, RT. 46 No. 70, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon Istri sudah saling mengenal selama 1 Tahun 6 Bulan, dan sudah harus menikah;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa calon pengantin wanita berdasarkan surat dari Klinik Medika Utama, Kecamatan Balikpapan Timur, bahwasanya Calon Pengantin dinyatakan sehat/baik;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Anton Massang bin Tepu** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**;
5. Bahwa **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang** sebagai calon suami adalah berstatus Belum Menikah, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B-335/Kua.16.03.5/PW.01/7/2021 tanggal 27 Juli 2021;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (xxxxxxxx) menikah dengan seorang perempuan bernama (xxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumi namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :



1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **xxxxx**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **xxxxxxx**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon isteri anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bernama **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua calon isteri, bernama **Muhammad Nurdin Abu bin Abu**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu** untuk menikah dengan **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang** ;
- Bahwa seyogyanya **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir mereka akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu **Muhammad Nurdin Abu bin Abu**, yang merupakan wali dari calon mempelai wanita, menerangkan pula persetujuan dan



kesiapannya untuk menikahkan **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu** dengan **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton Massang, atas nama Nur Asiah, dan atas nama Riyan Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Anton Massang Nomor . 6471011803100004. tanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.2);
3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyan Ramadhan Nomor 4867/2003 tanggal 02 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3)
4. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Surat Keterangan sehat atas nama **Riyah Ramadhan** yang

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 12



dikeluarkan oleh Klinik Medika Utama, Kota Balikpapan. Tanggal 28 Juli 2021(P.4)

5. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-335/Kua.16.03.5/PW.01/7/2021, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (P.5);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara siding, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak pria **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**, (anak Para pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**, calon isterinya yang bernama **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu**, orang tua **Firda Juliana yaitu Muhammad Nurdin Abu bin Abu**, sekaligus sebagai wali **Firda Juliana** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu** dengan calon suaminya **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan anak para Pemohon, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, terbukti para Pemohon dalam data kependudukan ada hubungan nasab adalah (orang tua) dari **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**, terbukti bahwa anak Para Pemohon (sebagai calon suami) tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah bukti tentang kondisi **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang** sebagai calon suami dalam keadaan sehat, dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5., adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur disebabkan calon suami belum cukup usia 19 tahun;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang** akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu**, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Para Pemohon ataupun keluarga pihak calon isteri anak Para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, demikian pula calon isteri anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri anak Pemohon juga belum mencapai usia 19 tahun, sehingga orang tua calon isteri anak Para Pemohon bersama-sama dengan Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Bpp. tertanggal 02 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri, orang tua dari calon isteri/ wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 12



- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan dari orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas, antara calon suami **Riyan Ramadhan bin Anton Masaang**, dengan calon isterinya **Firda Juliana binti Muhammad Nurdin Abu**, yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon xxxxxxxx, (lahir pada tanggal 04 Desember 2002) untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx (lahir pada tanggal 02 Juli 2004);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



ttd

Faridah Fitriyani, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 12 Agustus 2021.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

.Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 12